



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-13

MADIUN

## P U T U S A N

NOMOR : 30-K/PM.III-13/AU/VI/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Pribadi  
Pangkat / NRP : Serda / 524915  
Jabatan : Anggota Sathar 63  
Kesatuan : Depohar 60  
Tempat, tanggal lahir : Blora, 12 April 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Elang I No. 20 Komplek Lanud Iswahyudi.

Terdakwa ditahan oleh :

- . Dandepohar 60 selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Maret 2012 sampai dengan tanggal 22 Maret 2012 di Rumah Tahanan Satpom Lanud Iswahyudi berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/5/III/2012 tanggal 5 Maret 2012.
- . Kemudian diperpanjang oleh Papera sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan ke -1 dari Dandepohar 60 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Maret 2012 sampai dengan tanggal 21 April 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dandepohar 60 Nomor : Kep/6/III/2012 tanggal 22 Maret 2012.
  - b. Perpanjangan penahanan ke -2 dari Dandepohar 60 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 April 2012 sampai dengan tanggal 21 Mei 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dandepohar 60 Nomor : Kep/8/IV/2012 tanggal 23 April 2012.
  - c. Perpanjangan penahanan ke -3 dari Dandepohar 60 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Mei 2012 sampai dengan tanggal 20 Juni 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dandepohar 60 Nomor : Kep/10/V/2012 tanggal 21 Mei 2012.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Juni 2012 sampai dengan tanggal 3 Juli 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/06/PM.III-13/AU/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Juli 2012 sampai dengan tanggal 1 September 2012 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/09/PM.III-13/AU/VII/2012 tanggal 3 Juli 2012.

PENGADILAN MILITER III-13 tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa dari Otmil III-13 Nomor : B/313/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 dan Berkas Perkara dari Satuan Polisi Militer Pangkalan TNI AU Iswahjudi Nomor : POM-401/A/IDIK-07/IV/2012/ IWJ tanggal 12 April 2012.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dandepohar 60 selaku Papera Nomor : Kep/19/V/2012 tanggal 11 Mei 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/33-K/ OM.III-13/AU/V/2012 tanggal 30 Mei 2012.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/32-K/PM III-13/AU/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/64-K/PM III-13/AU/VII/2012 tanggal 5 Juli 2012.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/33-K/ OM.III-13/AU/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : " Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.
  - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
    - Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun, dipotong selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan ; Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan pengganti.
    - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AU.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Berita acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB : 1638/NNF/2012 tanggal 29 Maret 2012 dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya yang di tandatangani oleh Komisaris Polisi Arif Andi Setiyawan S.Si , MT NRP 73050625, Ajun Komisaris Polisi Imam Mukti S.Si, Apt NRP 74090815 dan Penata Muda Tk I Luluk Muljani NIP 19620801 198302 2001, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 1755/2012/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1 (satu) lembar berisi foto barang bukti pada waktu di terima diberi nomor Lab.1638/NNF/2012 dan foto barang bukti setelah di buka pembungkusnya serta di beri nomor bukti 1755/2012/NNF.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dari Urkes Polres Madiun Kota No.Pol:SKD/28/III/2012/Urkes tanggal 5 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr Agus Winarno Mars Pembina NIP 195408171988031003 menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa tersebut secara teliti didapatkan hasil pemeriksaan AMPHETHAMINE (-) Negatif.

- 1 (satu) lembar berisi foto 2 (dua) buah kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu masing masing seberat 0,03 gram dan 0,05 gram serta 1 (satu) buah foto HP Merk Nokia warna hitam type RM 305 imei 355744/02/613826/7 dengan nomor sim card 081234286597.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### Barang-barang :

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia warna hitam type RM 305 imei 355744/02/613826/7 dengan nomor sim card 081234286597.

- 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-sabu masing-masing seberat 0,03 gram dan 0,05 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon Terdakwa untuk tetap ditahan.

2. Pembelaan (Pledoi), Penasihat Hukum menyampaikan pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Penasehat menguraikan kembali tentang fakta-fakta peristiwa penangkapan Terdakwa oleh pihak kepolisian dengan mengemukakan pendapatnya bahwa dalam perkara ini terdapat suatu skenario keterlibatan Terdakwa adalah suatu hal yang dipaksakan (direkayasa) karena memang sejak awal telah direncanakan sebelumnya oleh seseorang atau sekelompok orang demi untuk kepentingan suatu kelompok tertentu, sehingga jika Terdakwa dipersalahkan maka dimasa yang akan datang akan banyak lagi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dari masyarakat yang dapat dikriminalisasikan seperti Terdakwa.

b. Bahwa dalam pembahasan yuridisnya, Penasehat Hukum menyatakan bahwa Unsur Ketiga dalam Tuntutan Oditur Militer yaitu : “ memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan-I bukan tanaman ” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena Oditur Militer tidak pernah menjelaskan secara gamblang serta detail darimana dasar pernyataan terbuhtinya unsur ini jika dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebagaimana jelas terungkap dipersidangan bahwa sabu-sabu yang menjadi barang bukti dipersidangan adalah yang didapat pada saat penangkapan Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2012 yang ditemukan di saku celana kanan dari Terdakwa pada pukul 17.00 wib adalah bukan milik Terdakwa, akan tetapi milik Sdr. Budi yang tinggal di rumah kost Jl. Salak Madiun dimana sebelumnya Sdr. Budi telah menelepon Terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu.

c. Bahwa Penasehat Hukum menyatakan alangkah tidak adilnya bila Terdakwa harus mendapatkan hukuman yang seberat tuntutan dari Oditur Militer, karena Terdakwa hanyalah sebagai korban rekayasa dari sekelompok orang yang hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Supaya dianggap mendapat prestasi oleh pimpinannya, maka membuat skenario sedemikian rupa yang akhirnya menjadikan Terdakwa pihak yang dikorbankan karena telah berhasil **dikriminalisasikan**, dimana Sdr. Budi yang ada di kamar kostnya pada saat penangkapan Terdakwa seharusnya juga ikut bertanggung jawab atas perbuatan yang mengakibatkan Terdakwa terseret dalam perkara ini.

d. Penasehat Hukum juga dalam Pembelaannya juga menyampaikan bahwa bagaimanapun perbuatan Terdakwa yang akhirnya menyebabkan Terdakwa terlibat dalam perkara ini, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa memiliki tanggung jawab terhadap istri dan 3 (tiga) anak yang masih kecil-kecil yang butuh biaya hidup dan sekolah, serta Terdakwa masih ingin mengabdikan diri dan ilmunya di TNI Angkatan Udara.

e. Pada bagian akhir Pembelaannya Penasehat Hukum mengemukakan berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan di atas, maka tidaklah cukup bukti bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, sehingga apabila salah satu unsur dari rumusan tindak pidana tidak terpenuhi maka dapat batal demi hukum, sehingga oleh karena itu Penasehat Hukum mohon dalam perkara ini Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Serda Pribadi NRP 524915 anggota Sathar 63 Depohar 60 tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan yang didakwakan kepadanya atau setidaknya melepaskan dari tuntutan hukum yang dituduhkan kepadanya.

3. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
3. Replik dari Oditur Militer dan Duplik dari Penasehat Hukum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Oditur Militer dan Penasehat Hukum masing-masing menyatakan tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya semula.
4. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu mohon supaya ia dijatuhi pidana yang seringannya ringannya serta masih ingin berdinis sebagai anggota TNI AU.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Pangkalan TNI AU Iswahyudi Mayor Sus Tri Yuniarti, SH NRP 524515 dan Pns. Chusnul Hidayat, SH NIP 196612201996031003 berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Pangkalan TNI AU Iswahyudi Nomor : Sprin/153/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 dan Surat Kuasa dari Terdakwa untuk mendampingi sebagai Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 27 Maret 2012.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Satu bulan Maret tahun 2000 dua belas atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua belas, bertempat di rumah Saksi I Serma Mudjiono di Jl. Bina Mulya II Nomor 11 Kel Rejomulyo Kec Kartoharjo Kota Madiun, Jawa Timur atau ditempat lain setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serda Pribadi masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Tamtama PK angkatan XXVI di Lanud Adi Soemarmo Solo pada tahun 1997 setelah selesai pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP 524915, setelah itu dilanjutkan kejuruan Sejurma Pergudangan angkatan VI di Lanud Suryadarma Kalijati, setelah selesai Terdakwa di tugaskan di Depohar 60, pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti Sejurlata angkatan VI di Lanud Suryadarma Kalijati, pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti Setukba angkatan 18 di Lanud Adi Soemarmo Solo setelah lulus Terdakwa di lantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Depohar 60, pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti Sekolah Dikwalsus Demolisi di Depohar 60 Lanud Iswahyudi, tahun 2010 Terdakwa mengikuti Sekolah Dikwalsus Rudal di Depohar 60 dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Anggota Sathar 63 Depohar 60 dengan pangkat Serda.
2. Bahwa pada sekira bulan Pebruari 2012, Terdakwa diajak temannya yang bernama Sdr. Budi main ke tempat kostnya di Jalan Salak III Kota Madiun, sesampainya di tempat kost Sdr. Budi mengatakan bahwa ia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- sudah lama tidak mendapat jatah sabu dari bosnya selanjutnya Sdr. Budi minta tolong supaya Terdakwa mencarikan sabu-sabu, mendengar hal itu pada awalnya Terdakwa menolak karena Terdakwa bertekat tidak akan bermain-main lagi dengan narkoba apalagi mengkonsumsinya, namun Sdr Budi mengatakan apabila daerah ini (Jl. Salak/Pagotan-Madiun) aman, sehingga kemudian Terdakwa berubah pikiran menyanggupinya karena untuk membalas budi Sdr Budi yang pernah mengajak Terdakwa Nyabu bareng.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 sekira pukul 15.15 WIB Terdakwa mendapat Telepon dari Sdr Budi yang intinya Sdr Budi minta tolong ke Terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa langsung menemui Sdr Budi di Masjid perumahan Antariksa Madiun, setelah bertemu selanjutnya Sdr Budi menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sambil berpesan "apabila sudah dapat sabu sabu agar sabu sabu yang dibelinya tersebut dibagi/dipecah menjadi 2(dua) paket dan diantar ke tempat kostnya di jalan Salak Madiun, kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi I Serma Mudjiono di Jl. Bina Mulya II Nomor 11 Kel Rejomulyo Kec Kartoharjo Kota Madiun untuk membeli sabu-sabu .
  4. Bahwa sesampainya di rumah Saksi I Serma Mudjiono di Jl. Bina Mulya II Nomor 11 Kel Rejomulyo Kec Kartoharjo Kota Madiun, Jawa Timur, selanjutnya Terdakwa membeli sabu-sabu sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Saksi I menerima uang tersebut dan menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa seberat 0,08 gram, lalu sabu-sabu tersebut Terdakwa pecah/bagi menjadi 2 (dua) paket sesuai pesanan Sdr Budi, setelah selesai Terdakwa langsung pergi menuju tempat kost Sdr Budi di jalan Salak Kota Madiun.
  5. Bahwa setelah sampai di tempat Kost Sdr Budi di Jalan Salak Kota Madiun selanjutnya Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motornya, lalu Terdakwa melepas helm dan bermaksud berjalan menuju kamar kost Sdr Budi namun tiba-tiba Saksi V Briptu Dani Eka Sanjaya datang dan menangkap Terdakwa dengan dibantu Saksi III Brigadir Ichwan Mardiyanto, tidak lama kemudian datang anggota Reskoba lainnya dibawah pimpinan Saksi I Ipda Ungki Yurianto, dan saat di tangkap Terdakwa berkata "Saya anggota Pak" Petugas Polisi menjawab "Udah diam, jangan bergerak, jangan melawan nanti saya tembak".
  6. Bahwa kemudian dengan disaksikan ketua RT setempat yang bernama Sdr Kus Amin Sunyoto dan pengelola tempat kost yang bernama Sdri Nunung Nurhayati Saksi I Ipda Ungky Yurianto memerintahkan Saksi V Briptu Dani Eka Sanjaya memeriksa Terdakwa, dan setelah di periksa Petugas Polisi berhasil mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang di dalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang masing masing beratnya 0,03 gram dan 0,05 gram, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Warna Hitam Type RM 305 imei 355744/02/613826/7 dengan nomor kartu 081234286597, kunci kontak sepeda motor dari saku celana Terdakwa dan barang-barang tersebut benar milik Terdakwa.
  7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB : 1638/NNF/2012 tanggal 29 Maret 2012 dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya yang di tandatangani oleh Komisarisi Polisi Arif Andi Setiyawan S.Si , MT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

NRP 73050625, Ajun Komisaris Polisi Imam Mukti S.Si, Apt NRP 74090815 dan Penata Muda Tk I Luluk Muljani NIP 19620801 198302 2001, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 1755/2012/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter dari Urkes Polres Madiun Kota No.Pol:SKD/28/III/2012/Urkes tanggal 5 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr Agus Winarno Mars Pembina NIP 195408171988031003 menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa tersebut secara teliti didapatkan hasil pemeriksaan AMPHETHAMINE (-) Negatif.
9. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya tidak boleh memiliki, menyimpan apalagi sampai membawa dan menyediakan untuk orang lain karena Narkotika Jenis shabu-shabu merupakan barang yang tidak boleh disimpan, dimiliki dan dibawa secara bebas selain itu hal tersebut juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Satu bulan Maret tahun 2000 dua belas atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua belas, bertempat di tempat Kost Sdr Budi di Jalan Salak Kota Madiun, Jawa Timur atau ditempat lain setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serda Pribadi masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Tamtama PK angkatan XXVI di Lanud Adi Soemarmo Solo pada tahun 1997 setelah selesai pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP 524915, setelah itu dilanjutkan kejuruan Sejurma Pergudangan angkatan VI di Lanud Suryadarma Kalijati, setelah selesai Terdakwa di tugaskan di Depohar 60, pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti Sejurlata angkatan VI di Lanud Suryadarma Kalijati, pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti Setukba angkatan 18 di Lanud Adi Soemarmo Solo setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Depohar 60, pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti Sekolah Dikwalsus Demolisi di Depohar 60 Lanud Iswahyudi, tahun 2010 Terdakwa mengikuti Sekolah Dikwalsus Rudal di Depohar 60 dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Anggota Sathar 63 Depohar 60 dengan pangkat Serda.
2. Bahwa pada sekira bulan Pebruari 2012, Terdakwa diajak temannya yang bernama Sdr Budi main ke tempat kostnya di Jalan Salak III Kota Madiun, sesampainya di tempat kost Sdr Budi mengatakan bahwa ia sudah lama tidak mendapat jatah sabu dari bosnya selanjutnya Sdr



8

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Budi minta tolong supaya Terdakwa mencarikan sabu-sabu, mendengar hal itu pada awalnya Terdakwa menolak karena Terdakwa bertekat tidak akan bermain-main lagi dengan narkotika apalagi mengkonsumsinya, namun Sdr Budi mengatakan apabila daerah ini (Jl. Salak/Pagotan- Madiun) aman, sehingga kemudian Terdakwa berubah pikiran menyanggupinya karena untuk membalas budi Sdr Budi yang pernah mengajak Terdakwa Nyabu bareng.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 sekira pukul 15.15 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Sdr Budi yang intinya Sdr Budi minta tolong ke Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa langsung menemui Sdr Budi di Masjid perumahan Antariksa Madiun, setelah bertemu selanjutnya Sdr Budi menyerahkan uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sambil berpesan "apabila sudah dapat sabu-sabu agar sabu-sabu yang dibelinya tersebut dibagi/dipecah menjadi 2 (dua) paket dan diantar ke tempat kostnya di jalan Salak Madiun, kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi I Serma Mudjiono di Jl Bina Mulya II Nomor 11 Kel Rejomulyo Kec Kartoharjo Kota Madiun untuk membeli sabu-sabu.
  4. Bahwa sesampainya di rumah Saksi I Serma Mudjiono di Jl Bina Mulya II Nomor 11 Kel Rejomulyo Kec. Kartoharjo Kota Madiun, Jawa Timur, selanjutnya Terdakwa membeli sabu-sabu sambil menyerahkan uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Saksi I menerima uang tersebut dan menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa seberat 0,08 gram, lalu sabu-sabu tersebut Terdakwa pecah/bagi menjadi 2 (dua) paket sesuai pesanan Sdr Budi, setelah selesai Terdakwa langsung pergi menuju tempat kost Sdr Budi di jalan Salak Kota Madiun.
  5. Bahwa setelah sampai di tempat Kost Sdr Budi di Jalan Salak Kota Madiun selanjutnya Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motornya, lalu Terdakwa melepas helm dan bermaksud berjalan menuju kamar kost Sdr Budi namun tiba-tiba Saksi V Briptu Dani Eka Sanjaya datang dan menangkap Terdakwa dengan dibantu Saksi III Brigadir Ichwan Mardiyanto, tidak lama kemudian datang anggota Reskoba lainnya dibawah pimpinan Saksi I Ipda Ungki Yurianto, dan saat di tangkap Terdakwa berkata " Saya anggota Pak" Petugas Polisi menjawab " Udah diam, jangan bergerak, jangan melawan nanti saya tembak" .
  6. Bahwa kemudian dengan disaksikan ketua RT setempat yang bernama Sdr Kus Amin Sunyoto dan pengelola tempat kost yang bernama Sdri Nunung Nurhayati Saksi I Ipda Ungky Yurianto memerintahkan Saksi V Briptu Dani Eka Sanjaya memeriksa Terdakwa , dan setelah di periksa Petugas Polisi berhasil mendapatkan barang bukti berupa 1(Satu) bungkus rokok gudang garam yang di dalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang masing masing beratnya 0,03 gram dan 0,05 gram,1 (satu) buah HP Merk Nokia Warna Hitam Type RM 305 imei 355744/02/613826/7 dengan nomor kartu 081234286597, Kunci kontak sepeda motor dari saku celana Terdakwa dan barang barang tersebut benar milik Terdakwa .
  7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB:1638/NNF/2012 tanggal 29 Maret 2012 dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya yang di tandatangani oleh Komisarisi Polisi Arif Andi Setiyawan S.Si, MT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP 73050625, Ajun Komisaris Polisi Imam Mukti S.Si, Apt NRP 74090815 dan Penata Muda Tk I Luluk Muljani NIP 19620801 198302 2001. dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 1755/2012/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter dari Urkes Polres Madiun Kota No.Pol:SKD/28/III/2012/Urkes tanggal 5 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr Agus Winarno Mars Pembina NIP 195408171988031003 menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa tersebut secara teliti didapatkan hasil pemeriksaan AMPHETHAMINE (-) Negatif.
9. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya tidak boleh memiliki, menyimpan apalagi sampai membawa dan menyediakan untuk orang lain karena Narkotika jenis shabu-shabu merupakan barang yang tidak boleh di simpan dimiliki dan di bawa secara bebas selain itu hal tersebut juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 atau Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti atas surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi-1:

Nama lengkap : Mudjiono; Pangkat/NRP : Serma/519089; Jabatan : Anggota Urdal Disops; Kesatuan : Lanud Iswahyudi; Tempat, tanggal lahir : Madiun, 30 April 1974; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Bina Mulya II Nomor 11 Kel. Rejomulyo Kec. Kartoharjo Kota Madiun, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2011, di rumah Saksi di Jl. Bina Mulya II No 11, Kel. Rejomulyo Kec. Kartoharjo Kota Madiun dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan Keluarga.
2. Saksi adalah sama-sama satu matra dengan Terdakwa di TNI AU dan Saksi juga menjadi Terdakwa dalam perkara Narkotika di persidangan ini.

. Pada hari, tanggal lupa bulan Nopember 2011 Saksi sudah membeli sabu-sabu dari teman Saksi yang bernama Sdr. Yudi seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi didatangi oleh Terdakwa yang mengatakan akan membeli sabu-sabu dari Saksi, lalu Saksi bersedia untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
menjual sebagian sabu-sabu milik Saksi kepada Terdakwa seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sabu-sabu yang sebagian lagi Saksi konsumsi sendiri bersama Terdakwa dengan cara sabu-sabu tersebut Saksi ambil lalu dimasukan ke dalam pipet kemudian pipet Saksi bakar setelah keluar asapnya lalu Saksi hisap/sedot secara bergantian dengan Terdakwa masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

4. Pada hari, tanggal lupa bulan Desember 2011, Saksi membeli lagi sabu-sabu dari Sdr. Yudi kemudian sabu-sabu tersebut sebagian Saksi konsumsi sendiri dan sebagian lagi Saksi jual kepada Terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

. Pada tanggal 1 Maret 2012 sekira pukul 14.30 WIB, Sdr. Yudi mengirim SMS ke Saksi yang isinya "Selamat siang mas", Saksi menjawab "Posisi dimana ?" lalu Sdr. Yudi membalas "Mau perjalanan pulang ke Solo Mas, ada barang (sabu-sabu) mas mau beli gak ?" lalu Saksi menjawab "Ya, tapi agak sore habis Apel".

6. Lalu sekira pukul 15.15 WIB, Saksi pergi ke Jembatan Jln. Ring Road Madiun menemui Sdr. Yudi untuk membeli Sabu-sabu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan setelah Saksi meyerahkan uangnya lalu Sdr. Yudi menyerahkan sabu-sabu yang sudah dibungkus dengan kantong plastik kecil, selanjutnya sabu-sabu tersebut Saksi simpan didalam Helm, setelah itu Saksi pulang ke rumah.

7. Setelah sampai di rumah, sekira pukul 16.30 WIB tiba-tiba masuk SMS dari Terdakwa kepada Saksi yang isinya Terdakwa pesan sabu-sabu kepada Saksi, lalu Saksi menjawab "Ada tapi dibagi dua", tidak lama kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi untuk mengambil Sabu-sabu pesannya, setelah ngobrol sebentar selanjutnya Saksi dan Terdakwa mengambil sabu-sabu dari helm Saksi, kemudian sabu-sabu tersebut Saksi bawa masuk ke kamar Saksi bersama Terdakwa, setelah di dalam kamar Saksi membagi sabu-sabu tersebut menjadi dua bagian, yang beratnya 0,09 (nol koma nol sembilan) gram Saksi simpan di dalam saku celana sebelah kiri, sedangkan yang beratnya 0,12 (nol koma dua belas) gram Saksi serahkan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi.

8. Sekira pukul 21.00 WIB tiba-tiba petugas gabungan Satpomau Lanud Iswahyudi dan Satnarkoba Polresta Madiun datang dan menggerebek Saksi di rumah, dari penggerebekan tersebut Petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,09 gram.
- b. 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam silver.
- c. Uang lima puluh ribuan sebanyak 4 (empat) lembar berjumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

9. Setelah ditangkap selanjutnya Saksi dibawa ke Polresta Madiun untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2 :

Nama lengkap : Ungki Yurianto; Pangkat/NRP : Ipda/61080840; Jabatan : Kanit I Satnarkoba; Kesatuan : Polres Madiun Kota; Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 12 Agustus 1961; Jenis kelamin : Laki-laki ;



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Slamet Riyadi, Trijaya VIII/208, Rt 33/07 Madiun Kota, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 sekira pukul 11.00 WIB Kasatnarkoba Polres Madiun Kota (AKP Misrun SH) menelepon Saksi dan memberi Informasi yang intinya berbunyi "tolong dikumpulkan anggotanya untuk melaksanakan penyelidikan dan pemantauan di Jl. Serayu dan Jl. Salak Kota Madiun, karena diduga akan terjadi transaksi narkoba dengan ciri-ciri pelaku menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Silver", mendengar hal itu selanjutnya dengan dasar Surat Perintah Nomor Sp/1647/II/2012/Satresnarkoba tanggal 29 Pebruari 2012 yang ditandatangani oleh Waka Polres Madiun Kota kemudian Saksi mengumpulkan anggota Saksi diantaranya Bripka Gatot, Brigadir Hariyanto, Brigadir Ichwan Mardiyanto, Briptu Yanes dan Briptu Dhani untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian di Jl. Serayu dan Jl. Salak Kota Madiun.
3. Sekira pukul 17.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari anggota Saksi bahwa ciri-ciri pelaku (menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam Silver) berpapasan dengan anggota Saksi, melihat hal itu anggota Saksi langsung mengikuti orang tersebut dari belakang.
4. Setelah orang yang diikuti tersebut berhenti di depan parkir rumah kost di Jl Salak Kota Madiun, selanjutnya Bripka Gatot, Brigadir Hariyanto, Brigadir Ichwan Mardiyanto, Briptu Yanes dan Briptu Dhani langsung menangkap orang tersebut dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat masing masing 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram serta HP merk Nokia warna hitam type RM 305 imei 355744/02/613826/7 dengan nomor kartu 081234286597.

Untuk pembuktian barang tersebut adalah sabu-sabu selanjutnya barang tersebut diambil/dikurangi 0,02 gram untuk pemeriksaan Laboratoris di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dan hasil pemeriksaan Laboratorium menunjukkan bahwa kedua kantong plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu yang dibawa Terdakwa saat di tangkap di Jalan Salak adalah positif narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk dalam golongan 1 bukan tanaman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3 :

Nama lengkap : Ichwan Mardiyanto; Pangkat/NRP : Brigadir/82120234; Jabatan : Ba Satnarkoba; Kesatuan : Polres Madiun Kota; Tempat, tanggal lahir : Madiun, 15 Desember 1982; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Perintis No 03 Kota Madiun Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 sekira pukul 11.00 WIB, Kanit Idik Polres Madiun Kota (Ipdg Ungky Yurianto) memberikan pengarahan yang



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

intinya memberikan informasi bahwa akan ada transaksi narkoba di Jalan Salak dengan ciri-ciri pelaku mengendarai motor Suzuki Smash warna hitam kombinasi silver, mendengar hal itu lalu dengan dasar Surat Perintah dari Kasat Narkoba Polresta Madiun Nomor Sp/1647/II/2012/Satresnarkoba lalu Saksi, Bripta Gatot, Brigadir Hariyanto, Briptu Yanes, dan Briptu Andriyanto langsung bergerak dan berpencar melakukan patroli/pengintaian di seputar jalan Salak Kota Madiun.

3. Lebih kurang 5 menit kemudian sekira pukul 16.30 WIB, Briptu Dhani menelepon Saksi memberitahu apabila sedang mengikuti pengendara sepeda motor Suzuki Smash warna hitam kombinasi silver yang melintas di jalan Salak kota Madiun, mendengar hal itu Saksi yang berada lebih kurang 100 meter di belakang Briptu Dhani langsung mengikuti Briptu Dhani.

4. Setelah pengendara sepeda motor Suzuki Smash warna hitam silver tersebut berhenti di parkir di depan rumah kost Jalan Salak III selanjutnya Briptu Dhani berusaha menangkap orang tersebut dengan cara merangkul orang tersebut dengan kedua tangannya dari depan namun orang tersebut berusaha berontak, melihat hal itu Saksi langsung membantu Briptu Dhani, tidak lama kemudian Kanit I Ipda Ungki datang dan memerintahkan Orang tersebut (Terdakwa) mengeluarkan semua barang yang ada di sakunya.

5. Setelah Terdakwa mengeluarkan isi sakunya lalu dengan disaksikan Ketua RT setempat yang bernama Sdr Kus Amin Sunyoto dan pengelola Kos yang bernama Sdri Nunung Nurhayati, selanjutnya Briptu Dhani dengan dibantu Briptu Yanes membuka satu persatu barang yang sudah dikeluarkan Terdakwa tersebut diantaranya adalah :

- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu.
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia Warna hitam Type RM 305 imei 355744/02/613826/7 dengan nomor kartu 081234286597.
- Kunci kontak sepeda motor.

6. Kemudian Briptu Dhani melakukan pengeledahan dengan membuka Jok motor tersebut namun tidak berhasil mendapatkan barang apa-apa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Madiun Kota dengan menggunakan mobil dinas Polisi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-4 :

Nama lengkap : Yanes Setiawan; Pangkat/NRP : Briptu/84080656; Jabatan : Ba Satnarkoba; Kesatuan : Polres Madiun Kota; Tempat, tanggal lahir : Madiun, 2 Agustus 1984; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Aspol Kletak Jl. Borobudur Blok D no 6 Kec Mangunharjo Kota Madiun, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

. Pada tanggal 1 Maret 2012 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi beserta satu unit anggota Reskoba berkumpul di Polres Madiun Kota, selanjutnya Kanit Reskoba memberi arahan bahwa akan ada transaksi narkoba di jalan Salak dan disekitar jalan Serayu dengan ciri-ciri Pelakunya memakai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam silver.



## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kemudian dengan dasar surat perintah tugas Nomor SP Gas /1647/II/2012/Satresnarkoba tanggal 29 Pebruari 2012 dan Surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/13/III/2012/Resnarkoba serta Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprin-Ta/10/III/2012/Resnarkoba, selanjutnya Saksi beserta satu unit anggota Reskoba melakukan pemantauan di sekitar lokasi tersebut mulai pukul 11.30 WIB s/d pukul 16.15 WIB.

Pada saat sedang melakukan pemantauan tiba tiba Briptu Dhani menelepon Saksi meminta supaya Saksi merapat di Jalan Salak III No. 36 Kel Taman, Kec Taman Kab Madiun, mendengar hal itu Saksi langsung meluncur ke lokasi.

5. Sesampainya di tempat tersebut ternyata Terdakwa yang sempat melawan saat akan di tangkap petugas akhirnya berhasil diamankan, selanjutnya dengan disaksikan oleh Ketua Rt setempat Sdr Kusamin Sunyoto dan pengelola kost Sdri Nunung Hariyadi lalu Unit I dibawah pimpinan Ipda Ungki Yurianto mengintrogasi Terdakwa dengan menanyakan apakah Serda Pribadi (Terdakwa) akan melakukan transaksi, Terdakwa menjawab "Saya akan melakukan transaksi sabu-sabu" sambil Terdakwa mengeluarkan bungkus rokok yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket sabu sabu dari saku celana kanan depan.

Dari penangkapan Terdakwa tersebut petugas Polisi berhasil mengamankan 2 (dua) paket sabu-sabu, yang di simpan di dalam bungkus rokok, Handphone, dan kunci sepeda motor yang ditaruh di dalam saku celana sebelah kanan depan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-5 :

Nama lengkap : Dhani Eka Santika; Pangkat/NRP : Briptu / 86050750; Jabatan : Ba Satnarkoba; Kesatuan : Polres Madiun Kota; Tempat, tanggal lahir : Madiun, 29 Mei 1986; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Aspol Kletak Jl. Borobudur Kec Mangunharjo Kota Madiun, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Pada tanggal 1 Maret 2012 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi beserta satu unit anggota Reskoba berkumpul di Polres Madiun Kota, selanjutnya Kanit Reskoba Ipda Ungky Yurianto memberi arahan bahwa akan ada transaksi narkoba di jalan Salak dengan ciri-ciri memakai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam silver.

Atas dasar surat perintah tugas Nomor SP Gas /1647/II/2012 Satresnarkoba, selanjutnya Saksi beserta anggota Satreskoba lainnya bergerak berpencar untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar Jalan salak Kota Madiun, lima jam kemudian yaitu sekira pukul 16.30 WIB Saksi melihat/berpapasan dengan seseorang yang ciri-cirinya seperti yang disampaikan oleh Kanit Idik I Ipda Ungky Yurianto, mengetahui hal itu Saksi langsung berbalik arah mengikuti orang tersebut dari belakang, setelah orang tersebut berhenti di depan parkir rumah kost Saksi langsung menangkap (merangkul) dengan kedua tangan Saksi dari depan tidak lama kemudian Brigadir Ichwan dan Briptu Andrianto datang dan langsung membantu Saksi menangkap orang tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kemudian Saksi meminta orang tersebut (Terdakwa) mengeluarkan semua isi sakunya lalu dengan disaksikan ketua RT Sdr Kus Amin Sunyoto dan pengelola Kost Sdri. Nunung Nurhayati selanjutnya Saksi dengan dibantu Briptu Yanes membuka satu persatu isi yang ada di dalam saku celana Terdakwa yaitu antara lain :

- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang di dalamnya berisi 2 kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu.
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia Warna Hitam Type RM 305 imei 355744/02/613826/7 dengan nomor kartu 081234286597.
- Kunci kontak sepeda motor.

Saksi melakukan pengeledahan dengan membuka Jok motor tersebut namun tidak berhasil mendapatkan barang apa-apa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kota dengan menggunakan mobil dinas Polisi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Tamtama PK Angkatan XXVI di Lanud Adi Soemarmo Solo pada tahun 1997 setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada NRP 524915, setelah itu dilanjutkan kejuruan Sejurta Pergudangan angkatan VI di Lanud Suryadarma Kalijati, setelah selesai di tugaskan di Depohar 60, pada tahun 2007 mengikuti Sejurlata angkatan VI di Lanud Suryadarma Kalijati, tahun 2009 Terdakwa mengikuti Setukba Angkatan 18 di Lanud Adi Soemarmo Solo setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Depohar 60, pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti Sekolah Dikwalsus Demolisi di Depohar 60 Lanud Iswahyudi , tahun 2010 Terdakwa mengikuti Sekolah Dikwalsus Rudal di Depohar 60 dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinias aktif sebagai Anggota Sathar 63 Depohar 60 dengan pangkat Serda.

2. Sekira bulan Pebruari 2010, saat Terdakwa sedang membeli nasi goreng di pertigaan lapangan sepak bola Ds. Jiwan Madiun telah bertemu dan berkenalan dengan Sdr. Budi , selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Budi berbincang-bincang mengenai teman Terdakwa yang akan menggadaikan sepeda motor, mendengar hal itu Sdr. Budi bersedia menerima gadai motor, selain itu Sdr Budi juga mengatakan nanti apabila ada teman Terdakwa yang membutuhkan sabu-sabu supaya menghubungi Sdr. Budi.

Setelah perkenalan tersebut selanjutnya Terdakwa mulai membeli sabu-sabu kepada Sdr. Budi dengan cara menghubungi HP Sdr. Budi dan mengatakan " Saya mau membeli BR (sabu-sabu)" setelah Sdr. Budi siap dan ada kesempatan Terdakwa datang ke rumah Sdr. Budi di dekat SD Pagotan Madiun untuk membeli sabu-sabu sekaligus mengkonsumsinya dengan cara setelah alatnya siap (botol aqua kecil berikut tutupnya yang sudah di lubangi, 2 (dua) buah sedotan, pipet, korek api dan sumbu) lalu sabu Terdakwa masukan ke dalam pipet yang sudah disambung dengan sedotan dan dimasukkan ke dalam botol aqua melalui tutup yang sudah dilubangi, selanjutnya sabu dalam pipet Terdakwa bakar sampai mengeluarkan asap kemudian asap tersebut Terdakwa hisap melalui mulut dan dikeluarkan melalui hidung, setelah menghisap sabu tersebut badan yang lesu menjadi segar dan enteng setelah selesai Terdakwa menyerahkan uang antara Rp.



## 15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)  
kepada Sdr. Budi.

. Pada sekira bulan Nopember 2011, Terdakwa diajak oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Agus yang tinggal disekitar Mbarat Magetan pergi ke rumah Serma Mudjiono (Saksi-1) di Jl. Bina Mulya II Kota Madiun untuk menanyakan kondisi mobil sedan yang akan di jual lalu seminggu kemudian yaitu sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah Serma Mudjiono untuk meyakinkan sekali lagi tentang keadaan mobil sedan tersebut, namun sesampainya di rumah Serma Mudjiono, Terdakwa melihat Serma Mudjiono sedang menghisap sabu, kemudian Serma Mudjiono menawari Terdakwa yang pada awalnya menolak namun karena tidak enak akhirnya Terdakwa mau menghisap sabu tersebut dan setelah selesai Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Serma Mudjiono (Saksi-1).

. Sekira bulan Pebruari 2012, Terdakwa diajak Sdr. Budi main ke tempat kostnya di Jalan Salak Madiun, sesampainya di tempat kost Sdr Budi mengatakan bahwa ia sudah lama tidak mendapat jatah sabu dari bosnya selanjutnya Sdr. Budi minta tolong supaya Terdakwa mencarikan Sabu, mendengar hal itu pada awalnya Terdakwa menolak karena Terdakwa bertekad tidak akan bermain-main lagi dengan narkotika apalagi mengkonsumsinya, namun Sdr. Budi mengatakan apabila daerah ini (Jl. Salak/Pagotan- Madiun) aman, sehingga kemudian Terdakwa menjadi berubah pikiran menyanggupinya karena untuk membalas jasa budi dimana ia pernah diajak oleh Sdr. Budi nyabu bareng.

. Pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 sekira pukul 15.15 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Sdr Budi yang intinya Sdr. Budi minta tolong ke Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu-sabu, mendengar hal itu Terdakwa langsung menemui Sdr. Budi di Masjid Perumahan Antariksa Madiun.

. Sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa sampai di depan Masjid Perumahan Antariksa Madiun, setelah bertemu dengan Sdr. Budi, selanjutnya Sdr Budi menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sambil berpesan "apabila sudah dapat sabu agar sabu yang dibelinya tersebut dibagi/dipecah menjadi 2 (dua) paket dan diantar ke tempat kostnya di Jalan Salak Madiun, mendengar hal itu Terdakwa langsung berangkat ke rumah Serma Mudjiono untuk membeli sabu pesanan Sdr. Budi.

8. Setelah sampai dan bertemu dengan Serma Mudjiono, selanjutnya Terdakwa menyampaikan maksudnya, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Serma Mudjiono menerima uang tersebut sambil menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu sabu-sabu tersebut Terdakwa pecah/bagi menjadi 2 (dua) paket sesuai pesanan Sdr. Budi, setelah selesai Terdakwa langsung pergi menuju tempat kost Sdr. Budi di Jalan Salak Madiun.

. Setelah sampai di tempat Kost Sdr Budi di Jalan Salak selanjutnya Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motornya, lalu Terdakwa melepas helm dan bermaksud berjalan menuju kamar kost Sdr. Budi namun tiba-tiba dari samping kiri dan belakang Terdakwa datang 2 (dua) orang Petugas Polresta Madiun berpakaian preman langsung mendekap badan Terdakwa, tidak lama kemudian datang lagi 8 (delapan) orang berpakaian preman, melihat hal itu Terdakwa berkata "Saya anggota Pak" namun petugas Polisi menjawab " Udah diam, jangan bergerak, jangan melawan nanti saya



## 16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tembak" setelah itu beberapa orang dari mereka mengeledah badan dan sepeda motor Terdakwa.

Dari pengeledahan tersebut Petugas Polisi berhasil mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam dari kantong celana bagian kanan depan Terdakwa yang berisi 2 (dua) buah paket Narkotika Jenis sabu yang tidak Terdakwa ketahui jumlahnya, setelah selesai melakukan pengeledahan selanjutnya Petugas polisi membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Mapolres Madiun Kota dengan menggunakan mobil dinas Polisi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang di ajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) bendel Berita acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB:1638/NNF/2012 tanggal 29 Maret 2012 dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Arif Andi Setiyawan S.Si, MT NRP 73050625, Ajun Komisaris Polisi Imam Mukti S.Si, Apt NRP 74090815 dan Penata Muda Tk I Luluk Muljani NIP 19620801 198302 2001 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 1755/2012/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) 1 (satu) lembar berisi foto barang bukti pada waktu di terima diberi nomor Lab.1638/NNF/2012 dan foto barang bukti setelah di buka pembungkusnya serta di beri nomor bukti 1755/2012/NNF.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dari Urkes Polres Madiun Kota No.Pol:SKD/28/III/2012/Urkes tanggal 5 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Agus Winarno Mars Pembina NIP 195408171988031003 menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa tersebut secara teliti didapatkan hasil pemeriksaan AMPHETHAMINE (-) Negatif.
- 4) 1 (satu) lembar berisi foto 2 (dua) buah kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu masing masing seberat 0,03 gram dan 0,05 gram serta 1 (satu) buah foto HP Merk Nokia warna hitam type RM 305 imei 355744/02/613826/7 dengan nomor sim card 081234286597, adalah benar foto barang bukti sabu-sabu yang dibawa Terdakwa dan foto hp milik Terdakwa yang dipergunakan berkomunikasi dalam perkara ini.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia warna hitam type RM 305 imei 355744/02/613826/7 dengan nomor sim card 081234286597, adalah benar HP yang digunakan oleh Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi-1 dalam perkara ini.



- 2) 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-shabu masing-masing seberat 0,03 gram dan 0,05 gram, adalah benar barang bukti shabu-shabu yang disita dari tangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer; Majelis Hakim menilai bahwa seluruh barang bukti tersebut diatas ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1997 melalui pendidikan Tamtama PK angkatan XXVI di Lanud Adi Soemarmo, setelah selesai pendidikan di tugaskan di Depohar 60, kemudian pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti Setukba Angkatan 18 di Lanud Adi Soemarmo Solo setelah lulus Terdakwa di lantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Depohar 60 hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinastis aktif sebagai Anggota Sathar 63 Depohar 60 dengan pangkat Serda NRP 524915.
2. Bahwa benar pada sekira bulan Pebruari 2012, Terdakwa diajak temannya yang bernama Sdr. Budi main ke tempat kostnya di Jalan Salak III Kota Madiun, sesampainya di tempat kost Sdr. Budi mengatakan bahwa ia sudah lama tidak mendapat jatah shabu dari bosnya selanjutnya Sdr. Budi minta tolong supaya Terdakwa mencarikan shabu shabu, mendengar hal itu pada awalnya Terdakwa menolak karena Terdakwa bertekad tidak akan bermain-main lagi dengan narkotika apalagi mengkonsumsinya, namun Sdr Budi mengatakan apabila daerah ini (Jl. Salak/Pagotan- Madiun) aman, sehingga kemudian Terdakwa berubah pikiran menyanggupinya karena untuk membalas jasa Sdr. Budi yang pernah mengajak Terdakwa menghisap shabu-shabu bersama-sama.
3. Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 sekira pukul 15.15 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Budi yang intinya Sdr. Budi minta tolong ke Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis shabu-shabu, lalu Terdakwa langsung menemui Sdr. Budi di Masjid Perumahan Antariksa Madiun, setelah bertemu selanjutnya Sdr. Budi menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sambil berpesan "apabila sudah dapat shabu shabu agar shabu shabu yang dibelinya tersebut dibagi/dipecah menjadi 2 (dua) paket dan diantar ke tempat kostnya di Jalan Salak Madiun, kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi-1(Serma Mudjiono) di Jl Bina Mulya II Nomor 11 Kel Rejomulyo Kec Kartoharjo Kota Madiun untuk membeli shabu-shabu.
4. Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi-1 (Serma Mudjiono), selanjutnya Terdakwa membeli shabu-shabu sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Saksi I menerima uang tersebut dan menyerahkan shabu-shabu kepada Terdakwa seberat 0,08 gram, lalu shabu-shabu tersebut Terdakwa pecah/bagi menjadi 2 (dua) paket sesuai pesanan Sdr. Budi, setelah selesai



## 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa langsung pergi menuju tempat kost Sdr. Budi di jalan Salak Kota Madiun.

5. Bahwa benar setelah sampai di tempat Kost Sdr. Budi di Jalan Salak Kota Madiun selanjutnya Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motornya, melepas helm dan bermaksud berjalan menuju kamar kost Sdr. Budi, namun tiba-tiba Saksi-5 (Briptu Dani Eka Sanjaya) datang dan menangkap Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi-3 (Brigadir Ichwan Mardiyanto), tidak lama kemudian datang anggota Reskoba lainnya dibawah pimpinan Saksi-2 (Ipda Ungki Yurianto), dan saat di tangkap Terdakwa berkata " Saya anggota Pak" namun Petugas Polisi menjawab "Udah diam, jangan bergerak, jangan melawan nanti saya tembak".
6. Bahwa benar kemudian dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama Sdr. Kus Amin Sunyoto dan pengelola tempat kost yang bernama Sdri. Nunung Nurhayati Saksi-2 (Ipda Ungky Yurianto) memerintahkan Saksi-5 (Briptu Dani Eka Sanjaya) memeriksa Terdakwa, dan setelah diperiksa Petugas Polisi berhasil mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang di dalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang masing masing beratnya 0,03 gram dan 0,05 gram, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Warna Hitam Type RM 305 imei 355744/02/613826/7 dengan nomor kartu 081234286597, Kunci kontak sepeda motor dari saku celana Terdakwa dan barang barang tersebut benar milik Terdakwa.
7. Bahwa benar kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB:1638/NNF/2012 tanggal 29 Maret 2012 dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya yang di tandatangani oleh Komisarisi Polisi Arif Andi Setiyawan S.Si , MT NRP 73050625, Ajun Komisarisi Polisi Imam Mukti S.Si, Apt NRP 74090815 dan Penata Muda Tk I Luluk Muljani NIP 19620801 198302 2001 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 1755/2012/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
8. Bahwa benar kemudian dilakukan juga tes urine terhadap Terdakwa dan berdasarkan Surat Keterangan Dokter dari Urkes Polres Madiun Kota No.Pol:SKD/28/III/2012/Urkes tanggal 5 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Agus Winarno Mars Pembina NIP 195408171988031003 menyatakan bahwa dari pemeriksaan urine Terdakwa didapatkan hasil pemeriksaan AMPHETHAMINE (-) Negatif.
9. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI tidak punya hak atau ijin dari aparat yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan apalagi sampai membawa dan menyediakan untuk orang lain karena Narkotika jenis shabu-shabu merupakan barang yang tidak boleh dimiliki dan dibawa secara bebas, sehingga apabila hal tersebut dilakukan maka perbuatan Terdakwa melawan hukum/bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

. Pada dasarnya Majelis Hakim sudah sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer yang menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua, namun demikian dalam penguraianya termasuk mengenai kualifikasi delik atas perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pendapat sendiri dan akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

2. Mengenai penjatuhan pidana denda yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim tidak sependapat, sehingga khusus untuk pidana dendanya Majelis Hakim akan menentukan sendiri lebih lanjut sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pembelaan Penasehat Hukum yang mengemukakan mengenai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan termasuk latar belakang dari tentang peristiwa penangkapan Terdakwa oleh pihak kepolisian adalah suatu hal yang dipaksakan (direkayasa) karena memang sejak awal telah direncanakan sebelumnya oleh seseorang atau sekelompok orang demi untuk kepentingan suatu kelompok tertentu, sehingga jika Terdakwa dipersalahkan maka dimasa yang akan datang akan banyak lagi korban dari masyarakat yang dapat dikriminalisasikan seperti Terdakwa, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya bahwa pembelaan Penasehat Hukum tersebut dinilai Majelis Hakim adalah merupakan pendapat atau asumsi dan penilaian sendiri dari Penasehat Hukum, bahwa bahwasannya tehnik penyidikan perkara Narkotika yang dilakukan oleh aparat kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU No. 35 Tahun 2009 adalah tehnik pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan sehingga apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian Satnarkoba Polres Madiun Kota dapat dibenarkan dimana perkara Narkotika adalah merupakan perkara yang melibatkan sindikat yang sulit dan terputus jaringannya sehingga dimungkinkan dengan melakukan pengebakan (under cover buy), namun demikian memang seyogianya Majelis Hakim juga menilai kewenangan yang ada tersebut juga tidaklah harus disalahgunakan oleh aparat kepolisian apalagi terhadap seorang anggota TNI sehingga tidak ada kesan bahwa Terdakwa selaku anggota TNI tidak dikriminalisaikan oleh pihak kepolisian.

2. Bahwa mengenai salah tidaknya Terdakwa bersalah dalam perkara ini Majelis Hakim dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan.

3. Bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum yang menyampaikan bahwa bagaimanapun perbuatan Terdakwa yang akhirnya menyebabkan Terdakwa terlibat dalam perkara ini, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa memiliki tanggung jawab terhadap istri dan 3 (tiga) anak yang masih kecil-kecil yang butuh biaya hidup dan sekolah, serta Terdakwa masih ingin mengabdikan diri dan ilmunya di TNI Angkatan Udara, Majelis Hakim menilai bahwa pembelaan tersebut hanya merupakan keadaan-keadaan yang menyangkut diri pribadi Terdakwa serta tidak ada relevansinya dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.



## 20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bagian akhir Pembelaannya Penasehat Hukum mengemukakan berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka tidaklah cukup bukti bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", sehingga karena salah satu unsur yaitu unsur ketiga dari rumusan tindak pidana tidak terpenuhi maka dapat batal demi hukum, Majelis Hakim perlu meluruskan pendapat Penasehat Hukum karena apabila salah satu unsur tidak pidana tidak terpenuhi maka seharusnya bukanlah batal demi hukum, melainkan adalah merupakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga haruslah berupa pembebasan.

5. Bahwa Majelis Hakim juga menilai bahwa pada akhir pembelaannya Penasehat Hukum mohon agar Terdakwa dibebaskan karena salah satu unsur tindak pidana tidak terbukti, hal ini dinilai justru bertolak belakang dengan pembelaan Penasehat Hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa memiliki tanggung jawab terhadap istri dan 3 (tiga) anak yang masih kecil-kecil yang butuh biaya hidup dan sekolah, serta Terdakwa masih ingin mengabdikan diri dan ilmunya di TNI Angkatan Udara, untuk itu Majelis Hakim menolak pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam Repliknya hanya menyampaikan secara lisan dengan mengemukakan tetap pada Tuntutannya semula dan demikian pula Penasihat Hukum dalam Dupliknya juga menyatakan tetap pada pembelaannya/pledoinya semula, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus akan tetapi akan dipertimbangkan sekaligus bersamaan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya serta tetap dipertahankan dalam kedinasan selaku prajurit TNI-AU, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusannya.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas disusun secara Dakwaan Alternatif, yaitu :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang

Unsur kedua : Yang tanpa hak atau melawan hukum

Unsur ketiga : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.

Unsur keempat : Narkotika Golongan I.

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang

Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Unsur ketiga : Narkotika Golongan I bukan tanaman.



## 21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer menyusun dakwaannya secara alternatif antara Dakwaan yang satu dengan yang lainnya, maka baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim diwajibkan hanya membuktikan salah satu dari Dakwaan yang dipandang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini tidak akan memperhatikan lagi dakwaan yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sudah sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, sebagaimana sesuai pula dengan fakta-fakta hukum dari perbuatan Terdakwa yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mengemukakan sendiri pendapatnya lebih lanjut mengenai Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

### Unsur kesatu : “ Setiap orang ”

Yang dimaksud dengan “Orang” adalah subyek hukum, baik orang pribadi, badan hukum atau badan usaha.

Subyek hukum setiap orang tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama : **PRIBADI** seorang prajurit TNI AU berpangkat Serda NRP 524915 dan masih bertugas aktif sebagai Anggota Sathar 63 Depohar 60, serta masih sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab.

2. Bahwa benar sebagai anggota TNI AU dan sebagai warga negara RI, Terdakwa tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu : “ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ” Atau Dakwaan Kedua : “ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ” dan Terdakwa diserahkan perkaranya oleh Papera untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Dengan demikian dari rangkaian fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Setiap orang ” telah terpenuhi.

### Unsur kedua : “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ”.



## 22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yang dimaksud "tanpa hak" bahwa perbuatan si pelaku tidak sesuai menurut hukum, atau dengan kata lain tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Pada dasarnya Narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan kepentingan ilmu pengetahuan dan atau untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka ijin untuk "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" hanya dapat diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan dan apabila tanpa ada izin tersebut maka dinyatakan "Tanpa Hak" karena tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Yang dimaksud "*memiliki*" adalah suatu hak kepemilikan/kepunyaan seseorang yang tidak dapat diambil oleh orang lain, artinya si pemilik tersebut menguasai sesuatu barang melalui perbuatan hukum dengan cara membeli atau menerima pemberian dari orang lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan "*menyimpan*" disini adalah si pelaku menguasai sesuatu barang dengan cara disimpan agar tidak diketahui oleh orang lain.

Yang dimaksud "*Menguasai*" adalah menguasai sesuatu barang dengan cara membawa atau untuk dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain.

Yang dimaksud "*Menyediakan*" adalah suatu tindakan dalam rangka mempersiapkan atau mempunyai stock sendiri barang sesuatu secara cukup yang dalam hal ini adalah shabu-shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari rangkain perbuatan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 sekira pukul 15.15 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Budi yang intinya Sdr. Budi minta tolong ke Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa langsung menemui Sdr. Budi di Masjid Perumahan Antariksa Madiun, setelah bertemu selanjutnya Sdr. Budi menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sambil berpesan "apabila sudah dapat sabu sabu agar sabu sabu yang dibelinya tersebut dibagi/dipecah menjadi 2 (dua) paket dan diantar ke tempat kostnya di Jalan Salak Madiun, kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi-1 (Serma Mudjiono) di Jl. Bina Mulya II Nomor 11 Kel Rejomulyo Kec Kartoharjo Kota Madiun untuk membeli sabu-sabu.

. Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi-1 (Serma Mudjiono), selanjutnya Terdakwa membeli sabu-sabu sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Saksi I menerima uang tersebut dan menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa seberat 0,08 gram, lalu sabu-sabu tersebut Terdakwa pecah/bagi menjadi 2 (dua) paket sesuai pesanan Sdr. Budi, setelah selesai Terdakwa langsung pergi menuju tempat kost Sdr. Budi di jalan Salak Kota Madiun.

. Bahwa benar setelah sampai di tempat Kost Sdr. Budi di Jalan Salak Kota Madiun selanjutnya Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motornya, melepas helm dan bermaksud berjalan menuju kamar kost Sdr. Budi, namun tiba-tiba Saksi-5 (Briptu Dani Eka Sanjaya) datang dan menangkap Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi-3 (Brigadir Ichwan Mardiyanto), tidak lama kemudian datang anggota Reskoba lainnya dibawah pimpinan Saksi-2 (Ipda Ungki Yurianto), dan saat di tangkap Terdakwa berkata " Saya anggota Pak" namun Petugas Polisi menjawab "Udah diam, jangan bergerak, jangan melawan nanti saya tembak".

4. Bahwa benar kemudian dengan disaksikan Ketua RT setempat yang bernama Sdr. Kus Amin Sunyoto dan pengelola tempat kost yang bernama



## 23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sdr. Nunung Nurhayati Saksi-2 (Ipda Ungky Yurianto) memerintahkan Saksi-5 (Briptu Dani Eka Sanjaya) memeriksa Terdakwa, dan setelah diperiksa Petugas Polisi berhasil mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang di dalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang masing masing beratnya 0,03 gram dan 0,05 gram, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Warna Hitam Type RM 305 imei 355744/02/613826/7 dengan nomor kartu 081234286597, Kunci kontak sepeda motor dari saku celana Terdakwa dan barang barang tersebut benar milik Terdakwa.

. Bahwa benar kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB:1638/NNF/2012 tanggal 29 Maret 2012 dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya yang di tandatangani oleh Komisarisi Polisi Arif Andi Setiyawan S.Si , MT NRP 73050625, Ajun Komisarisi Polisi Imam Mukti S.Si, Apt NRP 74090815 dan Penata Muda Tk I Luluk Muljani NIP 19620801 198302 2001 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 1755/2012/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

. Bahwa benar Terdakwa tidak punya hak atau ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli shabu-shabu dari Saksi-1, walaupun hanya disuruh oleh Sdr. Budi (informan polisi) dan apabila dilakukan maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak/melanggar hukum.

Dengan demikian dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua " Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai " telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Narkotika Golongan I bukan tanaman "

Yang dimaksud "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Sedangkan yang dimaksud "Narkotika golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Misalnya, tanaman papaver somniferun, opium mentah, kokain, tanaman ganja yaitu semua tanaman genus cannabis dan semua bagiannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB:1638/NNF/2012 tanggal 29 Maret 2012 dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya yang di tandatangani oleh Komisarisi Polisi Arif Andi Setiyawan S.Si , MT NRP 73050625, Ajun Komisarisi Polisi Imam Mukti S.Si, Apt NRP 74090815 dan Penata Muda Tk I Luluk Muljani NIP 19620801 198302 2001 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 1755/2012/NNF yang disita dari Terdakwa yaitu berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal yang mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



## 24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

. Bahwa benar sabu-sabu adalah termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman dimana apabila disalahgunakan akan dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ Narkotika Golongan I bukan tanaman ”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari perbuatan yang dilarang tersebut bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, maka Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang paling beresesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat yang lebih tepat perbuatan Terdakwa adalah memiliki dan menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “ Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya didorong karena adanya pengaruh pergaulan Terdakwa yang buruk di luar kedinasan dimana Terdakwa sudah pernah mengenal dan pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, sehingga dengan adanya permintaan tolong dari seorang temannya yang bernama Sdr. Budi yang memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersedia membelikan shabu-shabu seberat 0,08 gram dari Saksi-1 (Serma Mudjiono), padahal sesungguhnya Sdr. Budi adalah orang yang disuruh oleh polisi (perantara pengebakan) untuk mencarikan target/pelaku untuk ditangkap dalam tindak pidana Narkotika oleh aparat kepolisian.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan tidak akan terjadi apabila memang Terdakwa tidak pernah mengenal atau tidak pernah mengkonsumsi shabu-shabu, karena walaupun dijebak sekalipun Terdakwa tidak perlu mengikuti keinginan Sdr. Budi, bahkan justru seharusnya dalam perkara ini Terdakwa selaku anggota TNI ikut serta membantu pemerintah dengan tidak terlibat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
dalam jual beli shabu-shabu dan kalau perlu Terdakwa yang harus menangkap atau melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika, dan bukannya Terdakwa malahan ikut-ikutan terlibat didalamnya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa jelas-jelas tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika serta tidak mengindahkan perintah pimpinan TNI agar tidak ada lagi anggota TNI yang terlibat masalah Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan citra TNI khususnya TNI AU terlebih lagi kesatuan Terdakwa Depohar 60 menjadi tercemar.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan perintah pimpinan agar tidak ada lagi anggota TNI yang terlibat dengan masalah Narkoba.
2. Terdakwa merusak nama baik dan citra TNI AU khususnya kesatuan Terdakwa Depohar 60.
3. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana narkoba.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan yang bertentangan dengan keharusan dan kelayakan sikap seorang prajurit TNI, karena perbuatan Terdakwa ini sudah nyata-nyata tidak mendukung upaya Pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba, oleh karenanya perbuatan Terdakwa ini tidak layak dan patut terjadi apalagi dengan melihat status Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang, bahwa penyalahgunaan narkoba adalah merupakan perbuatan melanggar hukum yang diancam hukuman sangat berat karena Narkoba apabila disalahgunakan tanpa ijin yang sah akan dapat merusak kesehatan masyarakat dan dapat menghancurkan kehidupan generasi muda bangsa, sehingga menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial dan budaya dan apabila dikaitkan dengan status Terdakwa sebagai anggota TNI tentunya dikhawatirkan akan mengganggu dan mengoyahkan sendi-sendi kehidupan Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya di hubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku dilingkungan TNI, maka untuk itu guna memberikan efek jera dan efek cegah agar tidak ditiru oleh prajurit lainnya



## 26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap diri Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI sehingga haruslah perlu dipisahkan dari masyarakat TNI dengan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Menimbang, bahwa sebagaimana juga sudah ditentukan dalam ancaman Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana pokok hukuman badan juga Terdakwa diwajibkan untuk membayar pidana denda yang sudah ditentukan secara limitatif dan imperatif sebagaimana dalam Undang-undang Narkotika, sehingga Majelis Hakim haruslah konsisten dengan mengkoreksi tuntutan pidana denda sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang di ajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa :

### Surat-surat :

a. 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB:1638/NNF/2012 tanggal 29 Maret 2012 dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya yang ditandatangani oleh Komisarisi Polisi Arif Andi Setiyawan S.Si, MT NRP 73050625, Ajun Komisarisi Polisi Imam Mukti S.Si, Apt NRP 74090815 dan Penata Muda Tk I Luluk Muljani NIP 19620801 198302 2001 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 1755/2012/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. 1 (satu) lembar berisi foto barang bukti pada waktu di terima diberi nomor Lab.1638/NNF/2012 dan foto barang bukti setelah di buka pembungkusnya serta di beri nomor bukti 1755/2012/NNF, adalah benar foto barang bukti sabu-sabu yang diketemukan berada dalam penguasaan Terdakwa saat ditangkap oleh petugas kepolisian.

c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dari Urkes Polres Madiun Kota No.Pol:SKD/28/III/2012/Urkes tanggal 5 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Agus Winarno Mars Pembina NIP 195408171988031003 menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa tersebut secara teliti didapatkan hasil pemeriksaan AMPHETHAMINE (-) Negatif, adalah benar hasil dari pemeriksaan tes urine Terdakwa yang tidak mengandung Narkotika.

d. 1 (satu) lembar berisi foto 2 (dua) buah kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu masing masing seberat 0,03 gram dan 0,05 gram serta 1 (satu) buah foto HP Merk Nokia warna hitam type RM 305 imei 355744/02/613826/7 dengan nomor sim card 081234286597, adalah benar foto barang bukti sabu-sabu yang dibawa Terdakwa dan foto hp milik Terdakwa yang dipergunakan berkomunikasi dalam perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah benar keseluruhan barang bukti surat-surat yang merupakan bukti petunjuk tentang kebenaran terjadinya perkara ini yang sejak awal melekat satu kesatuan dalam berkas perkara Terdakwa, maka untuk itu perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia warna hitam type RM 305 imei 355744/02/613826/7 dengan nomor sim card 081234286597, adalah benar HP yang dipergunakan sebagai sarana oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi-1 (Serma Mudjiono) dalam perkara ini.
- b. 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-sabu masing-masing seberat 0,03 gram dan 0,05 gram, adalah benar barang bukti shabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari Saksi-1 (Serma Mudjiono).

Adalah benar barang bukti HP sebagai sarana komunikasi untuk memesan shabu-sabu serta barang bukti shabu-sabu yang didapati dari Terdakwa yang merupakan barang yang sangat berbahaya apabila dilarang dimiliki secara melawan hukum, sehingga agar penggunaannya tidak disalahgunakan lagi, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar kedua barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam status penahanan sementara, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (3) dan UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **PRIBADI**, Serda NRP 524915 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan;

Pidana Denda : Sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara pengganti.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 28 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

3. [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Menetapkan barang bukti berupa :

### Surat-surat :

a. 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB:1638/NNF/2012 tanggal 29 Maret 2012 dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya yang ditandatangani oleh Komisarisi Polisi Arif Andi Setiyawan S.Si, MT NRP 73050625, Ajun Komisarisi Polisi Imam Mukti S.Si, Apt NRP 74090815 dan Penata Muda Tk I Luluk Muljani NIP 19620801 198302 2001 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 1755/2012/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. 1 (satu) lembar berisi foto barang bukti pada waktu di terima diberi nomor Lab.1638/NNF/2012 dan foto barang bukti setelah di buka pembungkusnya serta di beri nomor bukti 1755/2012/NNF.

c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dari Urkes Polres Madiun Kota No.Pol:SKD/28/III/2012/Urkes tanggal 5 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Agus Winarno Mars Pembina NIP 195408171988031003 menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa tersebut secara teliti didapatkan hasil pemeriksaan AMPHETHAMINE (-) Negatif.

d. 1 (satu) lembar berisi foto 2 (dua) buah kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu masing masing seberat 0,03 gram dan 0,05 gram serta 1 (satu) buah foto HP Merk Nokia warna hitam type RM 305 imei 355744/02/613826/7 dengan nomor sim card 081234286597.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### Barang-barang :

a. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia warna hitam type RM 305 imei 355744/02/613826/7 dengan nomor sim card 081234286597.

b. 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-sabu masing-masing seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 0,05 (nol koma nol lima) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ Demikian.....

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **9 Agustus 2012**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Afandi, SH Letnan Kolonel Chk NRP 1910014600763 sebagai Hakim Ketua serta Sukartono, SH,.MH Mayor Chk NRP 574161 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Haryono, SH. Kapten Chk NRP 565913, Penasehat Hukum Mayor Sus Tri Yuniarti, SH NRP 524515, Pns. Chusnul Hidayat, SH NIP 196612201996031003 dan Panitera Djoko Pranowo Pelda NRP 516654 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

Moch. Afandi, SH  
Letnan Kolonel Chk NRP 1910014600763

HAKIM ANGGOTA - I

Ttd

Sukartono, SH,. MH  
Mayor Chk NRP 574161

HAKIM ANGGOTA- II

ttd

Wahyupi, SH  
Mayor Sus NRP 524404

PANITERA

Ttd

Djoko Pranowo  
Pelda NRP 516654



30

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Djoko Pranowo  
Pelda NRP 516654

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)